



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **358**/KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN MAHASISWA PECINTA ALAM (UKM-IMAPA)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2007 - 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 417/H17.3/KM/2007, tanggal 27 Agustus 2007 tentang permohonan Surat Keputusan pengukuhan UKM-IMAPA Universitas Mulawarman tahun 2007-2008;
  - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995; Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (UKM-IMAPA) Universitas Mulawarman, periode tahun 2007-2008, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-IMAPA Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;
- Ketiga : Pengurus UKM-IMAPA Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 04 September 2007

Rektor,

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit dilingkungan Unmul.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : **358** /KM/2007 Tanggal 04 September 2007


Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa IKatan Mahasiswa Pecinta Alam (UKM-IMAPA)  
Universitas Mulawarman Periode Tahun 2007-2008

---

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
  3. Pembina :
    1. Ir. Dadang Iman Ghozali
    2. Ir. Normansyah
  4. Ketua : Siswandi
  5. Sekretaris : Riayani
  6. Bendahara : Yuliatin
  7. Bidang LITBANG : Avandil Qurba
  8. Bidang Pendidikan dan Latihan : Hajril
  9. Bidang Publikasi dan Dokumentasi :
    1. Ibnu Hajar
    2. Adi Sumantri Yulian
  10. Bidang Operasional : Nelly Sampe
  11. Bidang Peralatan dan Perlengkapan : Faisal Ibnu Hajar
  12. Kepala Divisi Gunung Hutan : Siti Nur Dahlia
  13. Kepala Divisi Panjat Tebing :
    1. Edy Saputra
    2. Nurmalijja
  14. Kepala Divisi Penelusuran Goa : Khairun Nisa
  15. Kepala Divisi Arung Jeram :
    1. Arifudin
    2. Rosita
  16. Kepala Unit Lingkungan Hidup : Sugianto
  17. Kepala Unit Search and Rescue : Yangky Alif
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 04 September 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

